

## PASAR – RETRIBUSI

2009

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 10, LD. 2010/NO. 5, LL. SETDA KAB. WONOSOBO  
: 17 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RETRIBUSI PASAR

- ABSTRAK : - bahwa Pasar merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Golongan Retribusi Pasar; Penggunaan Dasaran; PRINSIP Dan Sasaran Penetapan Struktur Besarnya Tarif; Kewajiban Dan Larangan; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat

Retribusi Terutang; Tata Cara Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Retribusi; Kedaluwarsa; Pelaksanaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Maret 2010
- Terhadap Pemegang Izin Penggunaan Tempat Dasar yang sudah ada Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Izin Pemakaian Tempat Dasar yang telah diterbitkan dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dasar tersebut.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 3 halaman